



Kendala Implementasi Pidana Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah

Ilham Faturrahman Mohamad¹, Suwitno Y. Imran², Supriyadi A. Arief³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ilhammohamad233@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the constraints on criminal implementation in Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Waste Management and the factors hindering its enforcement in the GORR area. The method used is sociological jurisprudence with a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies, then analyzed using legal enforcement and criminological theories. The results indicate that the criminal implementation in the regulation faces two main obstacles. First, structural constraints include the dilemma of Satpol PP officers in exercising their authority, weak inter-agency coordination, limited supporting infrastructure, and the absence of technical guidelines for enforcement. Second, cultural constraints consist of low public legal awareness, deeply rooted littering habits, and minimal government socialization. Consequently, the threatened criminal sanctions have never been operationalized, resulting in ongoing illegal dumping practices. Effective law enforcement requires structural improvements through the development of standard operating procedures, strengthening inter-agency coordination, provision of adequate infrastructure, and cultural awareness building through continuous socialization and exemplary conduct by authorities.

Keywords: Criminal Implementation; Structural Constraints; Waste Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya di kawasan Jalan GORR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana dalam perda tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama, kendala struktural yang meliputi dilema aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketiadaan petunjuk teknis penindakan. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan tidak pernah dioperasionalkan sehingga praktik pembuangan sampah liar terus berlangsung. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pembenahan struktural melalui penyusunan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan infrastruktur

memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan aparat.

Kata Kunci: Implementasi Pidana; Kendala Struktural; Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah ruang tempat manusia berpijak, bernapas, dan menjalani kehidupannya. Kualitas lingkungan menentukan kualitas hidup manusia itu sendiri. Sayangnya, di tengahirush pembangunan dan pertumbuhan penduduk, lingkungan justru sering menjadi korban. Manusia sibuk mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, namun lupa bahwa dari aktivitas itu lahir residu yang tak kalah problematik: sampah (Fadli, 2026).

Provinsi Gorontalo tidak luput dari persoalan ini. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan pun meningkat drastis. Sampah yang awalnya hanya dianggap sebagai barang sisa yang tak berguna, kini menjadi momok yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Banjir akibat saluran tersumbat, pencemaran sumber air, hingga pemandangan kumuh di berbagai sudut kota adalah potret nyata dari krisis sampah yang terus berulang.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini hadir dengan semangat mulia: menertibkan tata kelola sampah dan menjerat para pelaku pencemaran dengan sanksi pidana. Dalam Pasal 44, misalnya, pelanggar diancam dengan pidana penjara hingga enam bulan atau denda mencapai lima puluh juta rupiah. Ancaman ini tentu tidak ringan. Pembuat kebijakan tampaknya ingin memberi sinyal tegas bahwa persoalan sampah bukan lagi urusan sepele, melainkan telah masuk ranah pelanggaran hukum yang serius (Haning et al., 2025).

Namun, kehadiran aturan tidak otomatis mengubah perilaku. Di lapangan, praktik pembuangan sampah liar masih marak terjadi. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah kawasan Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau yang lebih dikenal dengan GORR. Di sepanjang jalan ini, tumpukan sampah kerap terlihat menggunung di bahu jalan. Padahal, lokasi tersebut adalah jalur utama yang setiap hari dilintasi ribuan kendaraan. Pemandangan sampah berserakan bukan hanya mengganggu estetika, tetapi juga menebarkan bau tak sedap dan berpotensi menjadi sarang penyakit (HIDUP & RAMBANG, n.d.).

Jenis sampah yang ditemukan didominasi oleh limbah rumah tangga: popok bekas, bungkus makanan ringan, gelas plastik, hingga karung-karung tua. Ironisnya, tumpukan ini berada persis di lokasi yang mudah terlihat, seolah menjadi pemandangan biasa yang tak lagi mengusik siapa pun. Lebih ironis lagi, kawasan tersebut kerap menjadi langganan banjir kecil setiap kali hujan deras, karena sampah menyumbat saluran drainase di sekitarnya.

Pertanyaan besarnya: mengapa ini bisa terjadi di tengah keberadaan Perda yang secara tegas melarang membuang sampah sembarangan? Jawabannya ternyata kompleks, melibatkan banyak faktor yang saling terkait.

Dari sisi masyarakat, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Kebiasaan membuang sampah di lokasi yang sama secara turun-temurun sulit diubah, apalagi jika tidak ada konsekuensi nyata yang dirasakan. Banyak warga yang tinggal di sekitar GORR mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi tentang ancaman pidana dalam Perda Pengelolaan Sampah. Mereka tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu salah, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa perbuatan itu bisa berujung pada jeratan hukum (Mastari et al., 2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah sejauh ini belum pernah mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan penegakan perda hanya memberikan teguran lisan, tanpa pernah memproses pelanggar hingga ke ranah pidana. Padahal, kewenangan Satpol PP sebenarnya cukup luas, termasuk melakukan penangkapan dan melimpahkan perkara ke pengadilan sebagai tindak pidana ringan. Namun, instrumen hukum yang tersedia seolah hanya menjadi pajangan karena tidak pernah dioperasikan.

Kondisi ini kontras dengan praktik di daerah lain. Kota Banda Aceh, misalnya, dikenal tegas dalam menindak warga yang membuang sampah sembarangan. Operasi tangkap tangan rutin dilakukan, dan pelanggar langsung disidangkan di pengadilan. Denda atau kurungan dijatuhkan, dan prosesnya berlangsung cepat. Ketegasan semacam ini terbukti efektif menciptakan efek jera dan membangun budaya disiplin membuang sampah. Bahkan, Banda Aceh dinobatkan sebagai kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia (Maulidya et al., 2024).

Lalu, apa yang membuat Gorontalo berbeda? Mengapa peraturan yang sudah dibuat lebih dari satu dekade lalu itu tidak mampu menjerat satu pun pelanggar di kawasan GORR? Apakah aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas? Ataukah ada kendala lain yang bersifat lebih mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur atau lemahnya koordinasi antarinstansi?

Dari pengamatan sementara, persoalannya bersifat multidimensi. Pertama, dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir yang memadai dan fasilitas bank sampah masih terbatas. Masyarakat di sekitar GORR mengaku kesulitan membuang sampah karena jarak ke TPA cukup jauh dan tidak ada layanan angkutan rutin. Alhasil, membuang di pinggir jalan menjadi pilihan termudah (Sahese & Supriatna, 2025).

Kedua, dari aspek penegakan hukum, belum ada keberanian dari aparat untuk menerapkan sanksi pidana. Selama ini pendekatan yang dilakukan cenderung preventif dan persuasif, tanpa tindakan represif. Padahal, dalam banyak kasus, pendekatan lunak justru ditafsirkan sebagai kelemahan dan membuat masyarakat semakin abai.

Ketiga, dari aspek sosialisasi, informasi tentang ancaman pidana dalam Perda Pengelolaan Sampah nyaris tidak pernah sampai ke warga. Tak ada spanduk, tak ada penyuluhan rutin, tak ada program edukasi berkelanjutan di tingkat desa atau kelurahan. Masyarakat hanya tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik, tetapi tidak tahu bahwa ada konsekuensi hukum yang mengancam (Saraswati et al., 2023).

Keempat, dari aspek koordinasi, hubungan antara Dinas PUPR yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dengan Satpol PP sebagai penegak hukum terkesan berjalan sendiri-sendiri. Tak ada skenario bersama tentang bagaimana menangani pelanggaran di lapangan. Akibatnya, ketika menemukan tumpukan sampah, PUPR hanya bertugas membersihkan, sementara Satpol PP tidak pernah hadir untuk menindak pelaku.

Situasi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Jika penegakan hukum terus mandek, maka Perda Nomor 3 Tahun 2013 hanya akan menjadi macan ompong: mengaum keras di atas kertas, tetapi tak mampu menggigit di lapangan. Padahal, salah satu tujuan utama kehadiran hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Ketika aturan dilanggar secara terang-terangan tanpa ada konsekuensi, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan terkikis (SILVANA, 2025).

Lebih dari itu, dampak lingkungan dari pembuangan sampah liar sangat nyata. Pencemaran tanah dan air, gangguan kesehatan masyarakat, hingga biaya pembersihan yang membebani anggaran daerah adalah konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Dalam jangka panjang, kebiasaan buruk ini akan menciptakan generasi yang tumbuh dalam lingkungan kumuh dan tidak sehat (Utomo et al., 2025).

Penelitian ini mencoba membedah persoalan tersebut dari sudut pandang kriminologis. Mengapa implementasi pidana dalam Perda Pengelolaan Sampah di kawasan GORR tidak berjalan? Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, baik dari sisi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun infrastruktur pendukung? Sejauh mana peran Satpol PP dan instansi terkait dalam mengoperasionalkan sanksi pidana yang telah diatur?

Harapannya, dengan memahami akar persoalan secara komprehensif, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat. Bukan hanya untuk memperbaiki tata kelola sampah di kawasan GORR, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten agar memiliki daya ubah yang nyata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang nyata dalam masyarakat (Atikah, 2022). Fokus utamanya adalah mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan praktik implementasinya di lapangan, khususnya di kawasan Jalan GORR. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti aparat Satpol PP, Dinas PUPR, serta masyarakat sekitar. Observasi langsung dilakukan untuk memotret kondisi faktual pembuangan sampah liar. Studi dokumen juga digunakan untuk menganalisis peraturan dan arsip terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana, kemudian menganalisisnya menggunakan teori-teori kriminologi dan penegakan hukum untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Struktural dalam Penegakan Hukum Pidana Perda Pengelolaan Sampah

Penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, peraturan daerah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang pada tingkat lokal, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat diancam dengan sanksi pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma yang dirumuskan, melainkan juga oleh bagaimana norma tersebut dioperasionalkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan sentral sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Kewenangan ini mencakup tindakan preventif berupa patroli dan himbauan, maupun tindakan represif berupa pemanggilan, pemeriksaan, hingga penangkapan terhadap pelanggar (Yanti, 2026).

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara kewenangan normatif yang dimiliki dengan praktik implementasinya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah aparat di lapangan, penindakan terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan di kawasan Jalan GORR hanya sebatas teguran lisan. Tidak ada satu pun kasus yang diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan apalagi hingga dilimpahkan ke pengadilan. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013—baik pidana penjara hingga enam bulan maupun denda puluhan juta rupiah—hanya menjadi ancaman kosong yang tidak pernah direalisasikan. Kondisi ini tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum harus ditindak secara proporsional dan konsisten (Abdurrahman et al., 2024).

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa aparat penegak hukum enggan menggunakan instrumen pidana yang telah tersedia? Setelah dilakukan analisis mendalam, ditemukan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor struktural yang menjadi penghambat utama.

Pertama, aparat Satpol PP mengalami dilema institusional dalam menjalankan tugasnya. Di satu sisi, sebagai aparat penegak hukum mereka dituntut untuk menegakkan peraturan daerah secara konsisten. Tuntutan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator kinerja yang dinilai oleh pimpinan. Di sisi lain, aparat di lapangan dihadapkan pada realitas sosiologis yang kompleks. Pelanggar pembuangan sampah umumnya adalah warga masyarakat biasa yang tinggal di sekitar lokasi, bahkan tidak jarang merupakan tetangga atau kenalan dari aparat itu sendiri. Dalam konteks masyarakat yang masih mengedepankan ikatan kekerabatan, tindakan represif seringkali dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas dan dapat merusak harmoni sosial (Anwar et al., 2026). Aparat khawatir jika mereka bertindak tegas, akan dianggap terlalu keras, tidak berperikemanusiaan, atau justru memicu konflik horizontal dengan warga. Kekhawatiran ini diperkuat

oleh tidak adanya dukungan moril dan institusional yang memadai ketika aparat harus berhadapan dengan resistensi masyarakat. Akibatnya, pilihan paling aman dan paling mudah adalah memberikan teguran lisan tanpa tindak lanjut, meskipun pelanggaran yang sama dilakukan berulang kali oleh orang yang sama.

Kedua, koordinasi antarinstansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah berjalan tidak harmonis. Permasalahan sampah di kawasan GORR melibatkan setidaknya dua instansi utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang bertanggung jawab atas kebersihan infrastruktur jalan, dan Satpol PP yang bertugas menegakkan perda. Idealnya, kedua instansi ini bekerja dalam satu kesatuan komando dengan skenario bersama. Ketika ditemukan tumpukan sampah, PUPR dapat segera membersihkannya sementara Satpol PP melakukan identifikasi untuk mencari pelaku. Namun dalam praktiknya, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. PUPR hanya fokus pada tugas kebersihan, membersihkan sampah tanpa pernah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mengungkap siapa pelaku di balik tumpukan tersebut. Akibatnya, pelanggar tidak pernah teridentifikasi apalagi diproses hukum (Arkum & Handini, 2023). Pola kerja parsial seperti ini menciptakan lingkaran setan: sampah dibersihkan, pelaku bebas, lalu sampah muncul lagi di tempat yang sama, dan seterusnya. Tidak pernah ada pembelajaran atau efek jera karena pelaku tidak pernah tersentuh hukum. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal, serta tidak adanya standar operasional prosedur bersama yang mengatur kolaborasi antarinstansi.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah turut memperlemah posisi aparat ketika hendak melakukan penindakan. Di kawasan sekitar GORR, ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) sangat terbatas. Jarak antara permukiman warga dengan TPS cukup jauh dan tidak didukung oleh layanan angkutan sampah yang rutin (Arlista et al., 2025). Akibatnya, warga yang ingin membuang sampah secara benar justru mengalami kesulitan praktis. Dalam situasi seperti ini, ketika aparat hendak menindak warga yang membuang sampah sembarangan, warga dapat dengan mudah membela diri dengan argumentasi bahwa tidak ada fasilitas memadai yang disediakan pemerintah. Argumen ini tidak sepenuhnya salah dan secara psikologis melemahkan legitimasi aparat untuk bertindak tegas. Lebih jauh lagi, minimnya infrastruktur seperti bank sampah atau fasilitas daur ulang membuat masyarakat tidak memiliki alternatif selain membuang sampah ke lokasi yang paling mudah dijangkau, meskipun itu dilarang. Dalam perspektif kebijakan publik, ketiadaan infrastruktur ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius menyediakan solusi atas persoalan sampah, sehingga tuntutan untuk menindak warga menjadi tidak berkeadilan.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula kendala yang bersumber dari substansi hukum itu sendiri. Perda Nomor 3 Tahun 2013 sebenarnya telah mengatur sanksi pidana secara cukup tegas dan rinci. Namun, ketiadaan petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme penindakan membuat aparat kesulitan menerapkan norma tersebut (Casmitha et al., 2021). Tidak ada panduan yang jelas mengenai kapan teguran lisan dianggap cukup, kapan harus dinaikkan ke tahap peringatan tertulis, kapan harus dilakukan

pemanggilan, apalagi kapan harus dinaikkan ke tahap penyidikan dan pelimpahan ke pengadilan. Dalam praktiknya, aparat membutuhkan rambu-rambu yang operasional agar tidak ragu dalam bertindak. Ketika rambu-rambu itu tidak ada, aparat cenderung mengambil jalan aman dengan tidak melakukan tindakan apa pun, atau paling banter hanya memberikan teguran lisan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya pelatihan khusus bagi aparat Satpol PP mengenai teknik penyidikan tindak pidana ringan, termasuk cara mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara. Akibatnya, meskipun ada niat untuk menindak, aparat seringkali tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, kendala struktural ini mencerminkan lemahnya salah satu pilar sistem hukum, yaitu struktur hukum. Struktur hukum meliputi institusi penegak hukum, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung yang tersedia. Ketika institusi tidak berfungsi optimal, sumber daya manusia tidak memiliki kapasitas dan keberanian, serta fasilitas pendukung tidak memadai, maka sebaik apa pun substansi hukum yang dirumuskan, ia tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks ini, Perda Nomor 3 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai hukum yang baik secara normatif, tetapi lumpuh secara operasional karena struktur yang menopangnya tidak berfungsi (Firdaus, 2026).

Implikasi dari lemahnya struktur penegakan hukum ini sangat luas. Pertama, secara sosiologis, masyarakat akan membangun persepsi bahwa perda tersebut tidak serius ditegakkan. Persepsi ini kemudian melahirkan sikap apatis dan meremehkan aturan. Ketika pelanggar pertama, kedua, hingga kesekian kalinya hanya mendapat teguran tanpa sanksi nyata, maka masyarakat menilai bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah perbuatan yang benar-benar dilarang, melainkan sekadar himbauan moral yang boleh diabaikan. Kedua, secara ekologis, praktik pembuangan sampah liar akan terus berlanjut dan bahkan semakin meluas. Dampak lingkungan seperti pencemaran tanah dan air, banjir akibat saluran tersumbat, serta gangguan kesehatan masyarakat akan terus berulang dan semakin parah. Ketiga, secara ekonomis, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk membersihkan tumpukan sampah secara berkala, padahal anggaran itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lain yang lebih produktif. Keempat, secara politis, lemahnya penegakan hukum mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (HIDAYANTI, n.d.).

Dalam perspektif perbandingan, praktik penegakan hukum di daerah lain seperti Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa faktor struktural dapat diatasi jika ada komitmen dan keberanian dari aparat. Di Banda Aceh, Satpol PP secara aktif melakukan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Pelanggar langsung diproses melalui mekanisme peradilan cepat dan dijatuhi hukuman denda atau kurungan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan daerah yang memberikan instruksi tegas, adanya SOP yang jelas, serta koordinasi yang baik antara dinas teknis dan aparat penegak hukum. Di

samping itu, infrastruktur pendukung seperti TPS dan layanan angkutan sampah juga tersedia secara memadai, sehingga warga tidak memiliki alasan untuk membuang sampah sembarangan. Pengalaman Banda Aceh membuktikan bahwa kendala struktural bukanlah takdir yang tidak dapat diubah, melainkan persoalan manajerial yang membutuhkan kepemimpinan dan komitmen (Kasna, 2026).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala struktural dalam penegakan hukum pidana Perda Pengelolaan Sampah di kawasan GORR bersifat multidimensi dan saling terkait. Dilema aparat, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur, dan ketiadaan petunjuk teknis merupakan satu kesatuan masalah yang harus diatasi secara holistik. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan ini. Dibutuhkan intervensi pada berbagai level secara simultan. Pada level kebijakan, pemerintah daerah perlu menyusun SOP yang jelas dan terukur mengenai mekanisme penindakan. Pada level institusional, perlu dibangun forum koordinasi rutin antara PUPR dan Satpol PP untuk menyusun skenario bersama. Pada level sumber daya manusia, aparat perlu diberikan pelatihan teknis penyidikan serta dukungan moril dari pimpinan. Pada level infrastruktur, pemerintah harus segera menyediakan TPS dan layanan angkutan sampah yang memadai di kawasan rawan. Hanya dengan pendekatan komprehensif seperti ini, ancaman pidana dalam Perda Pengelolaan Sampah dapat benar-benar dioperasionalkan dan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Kendala Kultural dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat

Penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, peraturan daerah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang pada tingkat lokal, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat diancam dengan sanksi pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma yang dirumuskan, melainkan juga oleh bagaimana norma tersebut dioperasionalkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan sentral sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Kewenangan ini mencakup tindakan preventif berupa patroli dan himbauan, maupun tindakan represif berupa pemanggilan, pemeriksaan, hingga penangkapan terhadap pelanggar (SUGANDHIKA, 2022).

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara kewenangan normatif yang dimiliki dengan praktik implementasinya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah aparat di lapangan, penindakan terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan di kawasan Jalan GORR hanya sebatas teguran lisan. Tidak ada satu pun kasus yang diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan apalagi hingga dilimpahkan ke pengadilan. Akibatnya (Adab, n.d.), sanksi pidana yang diancamkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 – baik pidana penjara hingga enam

bulan maupun denda puluhan juta rupiah – hanya menjadi ancaman kosong yang tidak pernah direalisasikan. Kondisi ini tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum harus ditindak secara proporsional dan konsisten (Wulansari et al., 2024).

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa aparat penegak hukum enggan menggunakan instrumen pidana yang telah tersedia? Setelah dilakukan analisis mendalam, ditemukan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor struktural yang menjadi penghambat utama.

Pertama, aparat Satpol PP mengalami dilema institusional dalam menjalankan tugasnya. Di satu sisi, sebagai aparat penegak hukum mereka dituntut untuk menegakkan peraturan daerah secara konsisten. Tuntutan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator kinerja yang dinilai oleh pimpinan. Di sisi lain, aparat di lapangan dihadapkan pada realitas sosiologis yang kompleks. Pelanggar pembuangan sampah umumnya adalah warga masyarakat biasa yang tinggal di sekitar lokasi, bahkan tidak jarang merupakan tetangga atau kenalan dari aparat itu sendiri. Dalam konteks masyarakat yang masih mengedepankan ikatan kekerabatan, tindakan represif seringkali dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas dan dapat merusak harmoni sosial. Aparat khawatir jika mereka bertindak tegas, akan dianggap terlalu keras, tidak berperikemanusiaan, atau justru memicu konflik horizontal dengan warga. Kekhawatiran ini diperkuat oleh tidak adanya dukungan moril dan institusional yang memadai ketika aparat harus berhadapan dengan resistensi masyarakat. Akibatnya, pilihan paling aman dan paling mudah adalah memberikan teguran lisan tanpa tindak lanjut, meskipun pelanggaran yang sama dilakukan berulang kali oleh orang yang sama.

Kedua, koordinasi antarinstansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah berjalan tidak harmonis. Permasalahan sampah di kawasan GORR melibatkan setidaknya dua instansi utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang bertanggung jawab atas kebersihan infrastruktur jalan, dan Satpol PP yang bertugas menegakkan perda. Idealnya, kedua instansi ini bekerja dalam satu kesatuan komando dengan skenario bersama (Aini & Isbandono, 2025). Ketika ditemukan tumpukan sampah, PUPR dapat segera membersihkannya sementara Satpol PP melakukan identifikasi untuk mencari pelaku. Namun dalam praktiknya, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. PUPR hanya fokus pada tugas kebersihan, membersihkan sampah tanpa pernah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mengungkap siapa pelaku di balik tumpukan tersebut. Akibatnya, pelanggar tidak pernah teridentifikasi apalagi diproses hukum. Pola kerja parsial seperti ini menciptakan lingkaran setan: sampah dibersihkan, pelaku bebas, lalu sampah muncul lagi di tempat yang sama, dan seterusnya. Tidak pernah ada pembelajaran atau efek jera karena pelaku tidak pernah tersentuh hukum. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal, serta tidak adanya standar operasional prosedur bersama yang mengatur kolaborasi antarinstansi.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah turut memperlemah posisi aparat ketika hendak melakukan penindakan. Di kawasan sekitar GORR, ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) sangat terbatas.

Jarak antara permukiman warga dengan TPS cukup jauh dan tidak didukung oleh layanan angkutan sampah yang rutin. Akibatnya, warga yang ingin membuang sampah secara benar justru mengalami kesulitan praktis (Anwar & Putri, 2025). Dalam situasi seperti ini, ketika aparat hendak menindak warga yang membuang sampah sembarangan, warga dapat dengan mudah membela diri dengan argumentasi bahwa tidak ada fasilitas memadai yang disediakan pemerintah. Argumen ini tidak sepenuhnya salah dan secara psikologis melemahkan legitimasi aparat untuk bertindak tegas. Lebih jauh lagi, minimnya infrastruktur seperti bank sampah atau fasilitas daur ulang membuat masyarakat tidak memiliki alternatif selain membuang sampah ke lokasi yang paling mudah dijangkau, meskipun itu dilarang. Dalam perspektif kebijakan publik, ketiadaan infrastruktur ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius menyediakan solusi atas persoalan sampah, sehingga tuntutan untuk menindak warga menjadi tidak berkeadilan (Imran, 2023).

Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula kendala yang bersumber dari substansi hukum itu sendiri. Perda Nomor 3 Tahun 2013 sebenarnya telah mengatur sanksi pidana secara cukup tegas dan rinci. Namun, ketiadaan petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme penindakan membuat aparat kesulitan menerapkan norma tersebut. Tidak ada panduan yang jelas mengenai kapan teguran lisan dianggap cukup, kapan harus dinaikkan ke tahap peringatan tertulis, kapan harus dilakukan pemanggilan, apalagi kapan harus dinaikkan ke tahap penyidikan dan pelimpahan ke pengadilan (Islamiyah et al., 2025). Dalam praktiknya, aparat membutuhkan rambu-rambu yang operasional agar tidak ragu dalam bertindak. Ketika rambu-rambu itu tidak ada, aparat cenderung mengambil jalan aman dengan tidak melakukan tindakan apa pun, atau paling banter hanya memberikan teguran lisan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya pelatihan khusus bagi aparat Satpol PP mengenai teknik penyidikan tindak pidana ringan, termasuk cara mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara. Akibatnya, meskipun ada niat untuk menindak, aparat seringkali tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, kendala struktural ini mencerminkan lemahnya salah satu pilar sistem hukum, yaitu struktur hukum. Struktur hukum meliputi institusi penegak hukum, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung yang tersedia. Ketika institusi tidak berfungsi optimal, sumber daya manusia tidak memiliki kapasitas dan keberanian, serta fasilitas pendukung tidak memadai, maka sebaik apa pun substansi hukum yang dirumuskan, ia tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks ini, Perda Nomor 3 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai hukum yang baik secara normatif, tetapi lumpuh secara operasional karena struktur yang menopangnya tidak berfungsi (Lengkong et al., 2025).

Implikasi dari lemahnya struktur penegakan hukum ini sangat luas. Pertama, secara sosiologis, masyarakat akan membangun persepsi bahwa perda tersebut tidak serius ditegakkan. Persepsi ini kemudian melahirkan sikap apatis

dan meremehkan aturan. Ketika pelanggar pertama, kedua, hingga kesekian kalinya hanya mendapat teguran tanpa sanksi nyata, maka masyarakat menilai bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah perbuatan yang benar-benar dilarang, melainkan sekadar himbauan moral yang boleh diabaikan. Kedua, secara ekologis, praktik pembuangan sampah liar akan terus berlanjut dan bahkan semakin meluas. Dampak lingkungan seperti pencemaran tanah dan air, banjir akibat saluran tersumbat, serta gangguan kesehatan masyarakat akan terus berulang dan semakin parah. Ketiga, secara ekonomis, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk membersihkan tumpukan sampah secara berkala, padahal anggaran itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lain yang lebih produktif. Keempat, secara politis, lemahnya penegakan hukum mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (NOEGRAHA, 2020).

Dalam perspektif perbandingan, praktik penegakan hukum di daerah lain seperti Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa faktor struktural dapat diatasi jika ada komitmen dan keberanian dari aparat. Di Banda Aceh, Satpol PP secara aktif melakukan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Pelanggar langsung diproses melalui mekanisme peradilan cepat dan dijatuhi hukuman denda atau kurungan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan daerah yang memberikan instruksi tegas, adanya SOP yang jelas, serta koordinasi yang baik antara dinas teknis dan aparat penegak hukum. Di samping itu, infrastruktur pendukung seperti TPS dan layanan angkutan sampah juga tersedia secara memadai, sehingga warga tidak memiliki alasan untuk membuang sampah sembarangan. Pengalaman Banda Aceh membuktikan bahwa kendala struktural bukanlah takdir yang tidak dapat diubah, melainkan persoalan manajerial yang membutuhkan kepemimpinan dan komitmen (Rafli et al., 2026).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala struktural dalam penegakan hukum pidana Perda Pengelolaan Sampah di kawasan GORR bersifat multidimensi dan saling terkait. Dilema aparat, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur, dan ketiadaan petunjuk teknis merupakan satu kesatuan masalah yang harus diatasi secara holistik. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan ini. Dibutuhkan intervensi pada berbagai level secara simultan. Pada level kebijakan, pemerintah daerah perlu menyusun SOP yang jelas dan terukur mengenai mekanisme penindakan. Pada level institusional, perlu dibangun forum koordinasi rutin antara PUPR dan Satpol PP untuk menyusun skenario bersama. Pada level sumber daya manusia, aparat perlu diberikan pelatihan teknis penyidikan serta dukungan moril dari pimpinan. Pada level infrastruktur, pemerintah harus segera menyediakan TPS dan layanan angkutan sampah yang memadai di kawasan rawan. Hanya dengan pendekatan komprehensif seperti ini, ancaman pidana dalam Perda Pengelolaan Sampah dapat benar-benar dioperasionalkan dan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

SIMPULAN

Penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di kawasan Jalan GORR menghadapi kendala kompleks yang bersumber pada dua aspek utama, yaitu struktural dan kultural. Dari aspek struktural, aparat Satpol PP mengalami dilema dalam menjalankan kewenangannya, koordinasi antarinstansi berjalan tidak harmonis, infrastruktur pendukung masih terbatas, serta tidak tersedianya petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penindakan. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan dalam perda hanya menjadi ancaman kosong tanpa pernah direalisasikan. Dari aspek kultural, masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar dan sulit diubah, kesadaran hukum masih rendah karena minimnya sosialisasi, serta tidak ada sanksi sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan contoh ketegasan dari aparat, sehingga masyarakat menilai perda tidak serius ditegakkan. Implikasinya, praktik pembuangan sampah liar terus berlanjut, dampak lingkungan semakin parah, dan kepercayaan publik terhadap hukum semakin terkikis. Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan pembenahan struktural melalui penyusunan SOP yang jelas, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, dan penyediaan infrastruktur memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan dari aparat penegak hukum. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, S., Barus, M. I. F., Rajs, J. V., & Sembiring, T. B. (2024). Aspek-Aspek Pidana Dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2(1), 43–47.
- Adab, P. (n.d.). *Efektivitas Regulasi dalam Menangani Permasalahan Sampah Rumah Tangga*. Penerbit Adab. Retrieved February 14, 2026, from <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0fi0EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=implementasi+pidana%3B+kendala+struktural%3B+pengelolaan+sampah&ots=q0BrlnK3nn&sig=j0Ewy2w8Lws1ECYyMIj1C0YhK8A>
- Aini, K., & Isbandono, P. (2025). Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi Mojokerto. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 3(4). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/44418>
- Anwar, I. A., & Putri, Y. D. (2025). *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan* [PhD Thesis, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/22631/>
- Anwar, P., Drahmasyfa, D. A., Hidayati, A. N., & Nurfadilah, L. (2026). Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1025–1036.

-
- Arkum, D., & Handini, W. (2023). Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang: Indonesia. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(2), 121–139.
- Arlista, I. A. N., Mahadewi, K. J., Arsawati, N. N. J., & Puspawati, A. A. A. I. (2025). Keberlakuan Bank Sampah di Desa Dangin Puri Kelod Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6049–6058.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Casmitha, P. M. E., Mariadi, N. N., & Surata, I. N. (2021). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya*, 9(1), 134–153.
- Fadli, D. (2026). Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Bima: Kajian Sosiologi Hukum Dan Solusi Implementatif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3358–3369.
- Firdaus, M. (2026). Konstruksi Norma Dan Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan Di Kabupaten Bandung. *JOSH: Journal of Sharia*, 5(01), 169–193.
- Haning, P. I. M., Pello, J., & Yohanes, S. (2025). Implementasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kota Kupang yang Berkelanjutan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 120–135.
- HIDAYANTI, N. (n.d.). *Efektivitas Penerapan Aturan Mengenai Pengelolaan Sampah Di Kabupaten*. Retrieved February 14, 2026, from [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/44316/2/B021201005_skripsi_06-08-2024\(FILEminimizer\)_BAB%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/44316/2/B021201005_skripsi_06-08-2024(FILEminimizer)_BAB%201-2.pdf)
- HIDUP, S. O. D. L., & RAMBANG, M. P. R. (n.d.). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan*. Retrieved February 14, 2026, from https://repository.unsri.ac.id/178651/8/RAMA_74201_02011282025206_0025118201_0015049401_01_front_ref.pdf
- Imran, S. Y. (2023). *Asas Ultra Qui Judicat pada Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana* [Dissertation, Universitas Brawijaya]. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bpqVZ_IAAAAJ&citation_for_view=bpqVZ_IAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
- Islamiyah, R., Boytenjuri, I. H., & CES, I. H. B. (2025). *Penertiban Kebersihan Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat* [PhD Thesis, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/22533/>
- Kasna, I. K. (2026). Politik Legislasi Dan Tantangan Reformasi Hukum Di Bali Bencana Sampah. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 9(1). <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/552>
- Lengkong, M. R., Lase, M., Damanik, P. G. B., Sembiring, H. B., & Tuanakotta, H. J. (2025). Tanggung Jawab Negara Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah
-

- Daerah Terhadap Aktivitas Ekonomi Pasar: Perspektif Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 3366–3384.
- Mastari, H. K., Rahim, E. I., & Arief, S. A. (2026). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Sampah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6395–6403.
- Maulidya, Q., Listyarini, D., & Megawati, W. (2024). Penegakan Hukum, Sanksi dan Kendala Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1271–1285.
- NOEGRAHA, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Sumber Kabupaten Cirebon* [PhD Thesis, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon]. <https://eprints.ugj.ac.id/id/eprint/2433/>
- Rafli, M. R. N., Supriyanto, D., & Abidin, A. Z. (2026). IMPLEMENTASI APLIKASI SW BANK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM ZERO WASTE KOTA KEDIRI (Studi Kasus Pada Bank Sampah Sri Wilis Mojoroto). *Respon Publik*, 20(1), 24–36.
- Sahese, J. C. I. P., & Supriatna, D. (2025). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara* [PhD Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/23127/>
- Saraswati, P. P., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55–65.
- SILVANA, S. (2025). *Implementasi Perda No 4 Tahun 2019; Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pinrang* [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11233/>
- SUGANDHIKA, I. M. B. (2022). *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah* [PhD Thesis, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar]. <http://repository.uhnsugriwa.ac.id/id/eprint/478/>
- Utomo, S. P., Kusuma, A. R., & Indarto, K. (2025). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah: Implementasi dan Tantangannya*. CV Eureka Media Aksara. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4da7EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=implementasi+pidana%3B+kendala+struktural%3B+pengelolaan+sampah&ots=txsXlxEo44&sig=xO3p4jPIgjUbUTSIE3g_1LgoJ6k
- Wulansari, M., Listyarini, D., & Rochmani, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang. *Wajah Hukum*, 8(1), 228–234.
- Yanti, N. N. K. (2026). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Indonesia: Studi Literatur Tentang Efektivitas Implementasi Dan Tantangan. *Locus*, 18(1), 100–119.